

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam perspektif sosiologi hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa sebagian besar anak diasuh oleh ibu pasca perceraian. Dalam praktiknya, ibu tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, serta kebutuhan emosional anak. Namun demikian, sebagian besar ayah belum menjalankan kewajibannya secara optimal dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Bahkan terdapat ayah yang tidak lagi menjalin komunikasi dengan anak maupun mantan istrinya. Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak diasuh oleh ayah karena ibu telah menikah kembali. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, orang tua yang mengasuh anak tetap berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pemberian kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Praktik kepengasuhan anak pasca perceraian perspektif sosiologi hukum Islam Atho' Mudzhar, praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di

Desa Kwaron menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Secara normatif, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan nafkah oleh ayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum yang terjadi dalam masyarakat). Faktor ekonomi, putusannya komunikasi antara orang tua, serta kondisi keluarga pasca perceraian menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Meskipun demikian, sebagian orang tua tetap berupaya memenuhi hak-hak anak dan menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, praktik kepengasuhan anak pasca perceraian di Desa Kwaron menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupi kehidupan para pelaku hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik kepengasuhan anak pasca perceraian perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terkait hal tersebut, dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua yang Mengalami Perceraian

Disarankan kepada orang tua yang telah bercerai agar tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak, baik dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Perceraian hendaknya tidak menjadi alasan terputusnya hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya. Kerja sama yang baik antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak perlu terus dijaga demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan ajaran hukum Islam.

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Disarankan keluarga besar dan masyarakat tetap memberikan dukungan serta pendampingan kepada anak-anak yang terdampak perceraian. Keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberian perhatian, bimbingan moral, dan dukungan psikologis. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun berada dalam kondisi keluarga yang telah mengalami perceraian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan dapat mengembangkan penelitian mengenai dampak psikologis pengasuhan anak pasca perceraian serta efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum, sehingga dapat memberikan kajian yang lebih luas dan mendalam mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian.